

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar adalah pajak. Setiap wajib pajak diwajibkan untuk ikut berpartisipasi agar laju pertumbuhan dan pelaksanaan pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik demi kemajuan dan kesejahteraan negara. Namun dari sudut pandang perusahaan, pajak merupakan beban bagi perusahaan yang dapat mengurangi laba bersih suatu perusahaan, sehingga banyak perusahaan yang berupaya untuk memperkecil pajak dengan legal maupun illegal sehingga mereka mampu mencapai target laba yang telah ditetapkan (Friyanka, 2021:1). Kontribusi perusahaan dalam bidang perpajakan memiliki andil yang cukup besar dalam perolehan pajak suatu negara jika perusahaan memiliki kesadaran dalam melakukan pembayaran pajak dengan tepat jumlah dan tepat waktu (Mayangsari, 2015:2).

Menurut Hasanah & Indriani (2013) di Indonesia pemungutan pajak dilakukan dengan menganut tiga sistem yaitu *official assessment system*, *self assessment system* dan *with holding system*. Ketiga sistem ini mempunyai keistimewaan masing-masing, namun yang memiliki peran lebih dominan adalah pada *self assessment system* karena diterapkan pada pemungutan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) serta sebagian pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Siti Resmi (2017:10) menjelaskan bahwa sistem *self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini maka inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib pajak.

Menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan perpajakan”. Kewajiban melaporkan perhitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan dalam SPT tercantum dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang KUP yang berbunyi sebagai berikut “Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap dan jelas dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak”.

Sementara itu, yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi Surat Pemberitahuan adalah:

- a. Benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
- b. Lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam surat pemberitahuan.
- c. Jelas adalah melaporkan asal-usul sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam surat pemberitahuan (Suhendri, 2015:6).

Namun pada kenyataannya masih banyak perusahaan-perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban terkait pajak. Terdapat sebuah dilema bagi manajemen dan pemilik perusahaan, karena pajak secara langsung mengurangi pendapatan perusahaan (Fitria, 2021:). Lanis dan Richardson, (2012) menyatakan bahwa pajak merupakan faktor yang memotivasi pengambilan keputusan perusahaan. Semakin besar penghasilan yang diperoleh berarti semakin besar beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Perusahaan akan berusaha mengelola pembayaran pajaknya agar pendapatan tetap maksimal. Hal ini tidak sejalan dengan pemerintah yang bertujuan memaksimalkan pendapatan pajak dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Menurut Irvan dan Heryanto (2015:381) perusahaan yang merupakan wajib pajak, menganggap bahwa pajak merupakan beban yang akan mengurangi keuntungan perusahaan. Hal tersebut semakin mendorong perusahaan untuk mencari cara mengurangi beban pajak yang akan dikeluarkan perusahaan,

oleh karena itu sangat dimungkinkan suatu wajib pajak badan atau perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak. Perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal.

Fenomena pertama pada PT Adaro Energy Tbk. Telah memindahkan sejumlah laba dari tambang batu bara di Indonesia ke jaringan perusahaan di luar negeri. Pemindahan laba ini dilakukan Adaro melalui salah satu anak perusahaannya di Singapura, *Coaltrade Service International* sejak 2009-2017. Dengan pengalihan laba ini, Adaro bisa membayar pajak US\$ 125 juta lebih rendah daripada yang seharusnya. Dengan pemindahan ini, diperkirakan pemerintah Indonesia berpotensi kehilangan pemasukan sebesar hampir US\$ 14 juta dolar setiap tahun. Dalam laporan itu juga disebutkan, nilai total komisi penjualan yang diterima *Coaltrade* terus meningkat dari US\$ 4 juta sebelum 2009 menjadi US\$ 55 juta dolar dari 2009-2017. Adapun lebih dari 70 batu bara yang dijual *Coaltrade* berasal dari anak perusahaan Adaro di Indonesia. Sebagai perusahaan nasional, Adaro terus berkomitmen untuk berkontribusi bagi pembangunan dan kemajuan ekonomi melalui pembayaran pajak dan royalti. Tahun 2018 Adaro telah memberikan kontribusi kepada negara senilai total US\$ 721 juta, dengan rincian US\$ 378 juta dalam bentuk royalti dan US\$ 343 juta dalam bentuk pajak. *Coaltrade Service International Pte. Ltd* merupakan salah satu perusahaan grup Adaro yang berbasis di Singapura untuk memasarkan batu bara di pasar internasional (ekspor). Sebagai kantor pemasaran ekspor, *Coaltrade* berperan untuk memperluas pasar dengan tetap berpegangan pada ketentuan harga patokan batu

bara serta aturan perpajakan dan royalti yang ditetapkan Indonesia (Dias Prasongko, 2019).

Fenomena kedua perusahaan yang bergerak di bidang jasa Kesehatan terafiliasi perusahaan di Singapura, yakni PT. RNI (Rajawali Nusantara Indonesia) diduga melakukan upaya-upaya penghindaran pajak. Secara badan usaha, PT RNI sudah terdaftar sebagai perseroan terbatas. Namun, dari segi permodalan perusahaan tersebut menggantungkan hidup dari utang afiliasi. Artinya, pemilik di Singapura memberikan pinjaman kepada RNI di Indonesia. Jadi pemiliknya tidak menanam modal, tapi menjadikannya seolah olah seperti hutang, sehingga ketika bunga dari hutang itu dibayarkan maka dianggap sebagai dividen oleh pemilik di Singapura. Karena, modalnya dimasukkan sebagai hutang perusahaan, tentu akan mengurangi pajak perusahaan, sehingga perusahaan secara praktis terhindar dari kewajiban perpajakannya. Apalagi jika dalam laporan keuangannya tercatat kerugian yang besar maka tidak ada pajak yang masuk ke negara. Dalam laporan keuangan PT RNI 2014, tercatat utang sebesar Rp. 20,4 miliar. Sementara omzet perusahaan hanya Rp. 2,178 miliar. Belum lagi ada kerugian ditahan pada laporan tahun yang sama senilai Rp. 26,12 miliar. Selain itu, modus lain yang dilakukan PT RNI yaitu memanfaatkan Peraturan Pemerintah 46/2013 tentang Pajak Penghasilan Khusus UMKM, dengan tarif PPh final 1%. Selanjutnya dua pemegang saham PT RNI berkewarganegaraan Indonesia tidak melaporkan SPT pajak secara benar sejak 2007-2015. Adapun dua pemegang saham, yang merupakan orang Singapura juga tidak membayarkan pajak penghasilannya, padahal memiliki usaha di Indonesia (Estu Suryowati, 2016).

Fenomena ketiga yaitu PT Coca-Cola Indonesia (CCI). PT CCI diduga mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp.49,24 miliar. Sekarang kasus ini sedang dalam tahap banding di Pengadilan Pajak. PT CCI mengajukan banding karena merasa sudah membayar pajak sesuai ketentuan. Kasus ini terjadi untuk tahun pajak 2002, 2003, 2004, dan 2006. Hasil penelusuran Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan menemukan, ada pembengkakan biaya yang besar pada tahun itu. Beban biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajaknya pun mengecil. Beban biaya itu antara lain untuk iklan dari rentang waktu tahun 2002-2006 dengan total sebesar Rp. 566,84 miliar. Itu untuk iklan produk minuman jadi merek Cola-Cola. Akibatnya, ada penurunan penghasilan kena pajak. Menurut DJP, total penghasilan kena pajak CCI pada periode itu adalah Rp 603,48 miliar. Sedangkan perhitungan CCI, penghasilan kena pajak hanyalah Rp 492,59 miliar. Dengan selisih itu, DJP menghitung kekurangan pajak penghasilan (PPh) CCI Rp 49,24 miliar. Bagi DJP, beban biaya ini sangat mencurigakan dan mengarah pada praktik *transfer pricing* demi meminimalisir pajak. *Transfer pricing* merupakan transaksi barang dan jasa antara beberapa divisi pada suatu kelompok usaha dengan harga yang tidak wajar, sehingga beban pajak berkurang. Praktik ini bisa dideteksi jika ada kegiatan yang tak sesuai dengan bisnis perusahaan. Produk PT CCI adalah konsentrat, bukan produk minuman jadi. Namun, mereka harus mengeluarkan biaya yang besar untuk iklan (Adinda Ade Mustami, 2014).

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*), adalah:

1. Profitabilitas yang diteliti oleh Renal, Ratna dan Ayunita (2021), Rifka dan Dini (2016), Dr. Bambang (2017), Dewi dan Naniek (2017), Dewi dan Desi (2018), Vicka Stawati (2021), Chairunnisa Arfani (2021), Erny Luxy (2021), Melisa Fadila (2017), Ida Ayu (2016), I Gede Hendy (2014), Rinaldi dan Charoline (2015) dan Ridwan dan Amrie (2017).
2. *Transfer Pricing* yang diteliti oleh Renal, Ratna dan Ayunita (2021), Chairunnisa Arfani (2021), Suprihatin (2016), dan Panjulusman, Erik dan Audita (2018).
3. Manajemen Laba yang diteliti oleh Renal, Ratna dan Ayunita (2021), Henny (2019), Hadiratus Sofiya (2019), Imron, Anton dan Eddy (2017), Rinaldi dan Charoline (2015) dan Ridwan dan Amrie (2017).
4. *Leverage* yang diteliti oleh Vicka Stawati (2021), Erny Luxy (2021), Henny (2019), Hadiratus Sofiya (2019), Imron, Anton dan Eddy (2017), Dewi dan Naniek (2017), Melisa Fadila (2017), Dr. Bambang (2017), Ayu W dan Asri (2017), Rifka dan Dini (2016), Nurrahmma Dewi (2016), Ida Ayu (2016), Khoirunisa Alviani (2016), Rinaldi dan Charoline (2015) dan Ridwan dan Amrie (2017).
5. *Capital Intensity* yang diteliti oleh Henny (2019), Dr. Bambang (2017), Rifka dan Dini (2016), dan Nurrahmma Dewi (2016).
6. Pengungkapan CSR yang diteliti oleh Deni Darmawati (2018), Imron, Anton dan Eddy (2017), Dewi dan Naniek (2017), dan Nurrahmma Dewi (2016).

7. Komite Audit yang diteliti oleh Imron, Anton dan Eddy (2017), Khoirunisa Alviani (2016), I Gusti Ayu (2014).
8. Kualitas Audit yang diteliti oleh Imron, Anton dan Eddy (2017), Khoirunisa Alviani (2016), Ronald T (2016), dan I Gusti Ayu (2014).
9. Strategi Bisnis yang diteliti oleh Erny Luxy (2021), dan Dewi dan Desi (2018).
10. Koneksi Politik yang diteliti oleh Melisa Fadila (2017), Ayu W dan Asri (2017), dan Ronald T (2016).
11. Kepemilikan Manajerial yang diteliti oleh Erny Luxy (2021), dan Imron, Anton dan Eddy (2017).
12. Kepemilikan Instiusional yang diteliti oleh Erny Luxy (2021), Giawan Nur Fitria (2018), Imron, Anton dan Eddy (2017), Melisa Fadila (2017), Khoirunisa Alviani (2016), dan I Gusti Ayu (2014).
13. Komisaris Independen yang diteliti oleh Giawan Nur Fitria (2018), Khoirunisa Alviani (2016), dan I Gusti Ayu (2014).
14. Ukuran Perusahaan yang diteliti oleh Vicka Stawati (2021), Erny Luxy (2021), Henny (2019), Deni Darmawati (2018), Dewi dan Desi (2018), Giawan Nur Fitria (2018), Dewi dan Naniek (2017), Melisa Fadila (2017), Dr. Bambang (2017), Khoirunnisa Alviani (2016), I Gusti Hendy (2014), Rinaldi dan Charoline (2015) dan Ridwan dan Amrie (2017).
15. *Corporate Governance* yang diteliti oleh Ayu W dan Asri (2017) dan Rifka dan Dini (2016),

16. *Corporate Risk* yang diteliti oleh Giawan Nur Fitria (2018), Khoirunnisa Alviani (2016), Nurrahma Dewi (2016), dan I Gusti Ayu (2014)
17. Kompensasi Rugi Fiskal yang diteliti oleh Melisa Fadila (2017), Ida Ayu (2016), Rinaldi dan Charoline (2015) dan Ridwan dan Amrie (2017).

Tabel 1.1
Faktor – Faktor yang Mempengaruhi *Tax Avoidance*
Berdasarkan Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Tahun	Profitabilitas	<i>Transfer Pricing</i>	Manajemen Laba	<i>Leverage</i>	<i>Capital Intensity</i>	Pengungkapan CSR	Komite Audit	Kualitas Audit	Strategi Bisnis	Koneksi Politik	Kepemilikan Manajerial	Kepemilikan Instusional	Komisaris Independen	Ukuran Perusahaan	<i>Corporate Governance</i>	<i>Corporate Risk</i>	. Kompensasi Rugi Fiskal
1	Renal, Ratna, dan Ayunita	2021	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Vicka Stawati	2021	×	-	-	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	-	-	-
3	Chairunnisa Arfani	2021	×	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Erny Luxy	2021	√	-	-	×	-	-	-	-	√	-	×	×	-	×	-	-	-
5	Henny	2019	-	-	×	√	×	-	-	-	-	-	-	-	-	×	-	-	-
6	Hadiratus Sofiya	2019	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Panjalusman, Erik dan Audita	2018	-	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Deni Darmawati	2018	-	-	-	-	-	×	-	-	-	-	-	-	-	×	-	-	-
9	Dewi dan Desi	2018	√	-	-	×	-	-	-	-	×	-	-	-	-	√	-	-	-
10	Gianwan Nur Fitria	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	×	√	-	×	-
11	Imron, Anton dan Eddy	2017	-	-	×	-	-	√	×	×	-	-	×	×	-	-	-	-	-
12	Dewi dan Naniek	2017	√	-	-	√	-	√	-	-	-	-	-	-	-	×	-	-	-
13	Melisa Fadila	2017	√	-	-	×	-	-	-	-	-	×	-	√	-	√	-	-	√
14	Dr. Bambang	2017	√	-	-	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-
15	Ayu W dan Asri	2017	-	-	-	√	-	-	-	-	-	×	-	-	-	-	√	-	-

No	Nama Peneliti	Tahun	Profitabilitas	<i>Transfer Pricing</i>	Manajemen Laba	<i>Leverage</i>	<i>Capital Intensity</i>	Pengungkapan CSR	Komite Audit	Kualitas Audit	Strategi Bisnis	Koneksi Politik	Kepemilikan Manajerial	Kepemilikan Institusional	Komisaris Independen	Ukuran Perusahaan	<i>Corporate Governance</i>	<i>Corporate Risk</i>	. Kompensasi Rugi Fiskal
16	Ridwan dan Amrie	2017	-	-	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√
17	Rifka dan Dini	2016	×	-	-	√	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-
18	Nurrahmma Dewi	2016	-	-	-	√	×	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-
19	Ida Ayu	2016	×	-	-	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√
20	Khoirunisa Alviani	2016	-	-	-	×	-	-	×	×	-	-	-	√	√	√	-	√	-
21	Suprihatin	2016	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Ronald T	2016	-	-	-	-	-	-	-	√	-	√	-	-	-	-	-	-	-
23	Rinaldi dan Charoline	2015	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	-	-	×
24	I Gusti Ayu	2014	-	-	-	-	-	-	√	√	-	-	-	×	√	-	-	√	-
25	I Gede Hendy	2014	√	-	-	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-

Sumber: data diolah penulis

Keterangan:

1. \surd = Berpengaruh
2. \times = Tidak Berpengaruh
3. - = Tidak Diteliti

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Renal Ijlal Alfarizi, Ratna Hindria Dyah Pita Sari dan Ayunita Ajengtiyas (2021) dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, *Transfer Pricing* dan Manajemen Laba terhadap *Tax Avoidance*”. Variabel-variabel yang diteliti oleh Renal Ijlal Alfarizi, Ratna Hindria Dyah Pita Sari dan Ayunita Ajengtiyas (2021) adalah profitabilitas, *transfer pricing*, dan manajemen laba sebagai variabel independen dan *tax avoidance* sebagai variabel dependen. Unit analisis dari penelitian ini adalah 9 Perusahaan Pertambangan Batu bara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan tahun data yang dipakai 2016 – 2019. Sedangkan unit observasi dari penelitian ini menggunakan laporan keuangan tahunan, laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Adapun teknik *sampling* yang digunakan adalah teknik *purposive sampling* dimana Renal Ijlal Alfarizi, Ratna Hindria Dyah Pita Sari dan Ayunita Ajengtiyas (2021) mengambil sampel 9 Perusahaan Pertambangan Batu bara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan tahun data yang dipakai 2016 – 2019. Hasil penelitian oleh Renal Ijlal Alfarizi, Ratna Hindria Dyah Pita Sari dan Ayunita Ajengtiyas (2021) mengungkapkan bahwa *Transfer Pricing* berpengaruh signifikan terhadap *tax*

avoidance, sedangkan Profitabilitas dan Manajemen Laba tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Keterbatasan penelitian terdahulu yaitu waktu pengamatan kurang lama yakni 4 tahun amatan, yaitu dari 2016-2019.

Adapun perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu pada sektor perusahaan yang diteliti dan tahun penelitian. Dalam penelitian Renal Ijlal Alfarizi, Ratna Hindria Dyah Pita Sari dan Ayunita Ajengtiyas (2021) adalah Perusahaan Pertambangan Batu bara. Sedangkan dalam penelitian ini penulis memilih Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman. Alasan memilih perusahaan subsektor makanan dan minuman ini dikarenakan perusahaan tersebut menjadi salah satu sektor manufaktur andalan yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan berkontribusi besar terhadap penerimaan pajak. Maka tidak menutup kemungkinan bahwa perusahaan makanan dan minuman melakukan *tax avoidance* (Yulyanah, 2019). Menurut Devi dan Ni Putu (2013:2) sub sektor makanan dan minuman merupakan salah satu sektor yang diminati oleh para investor, alasannya adalah sektor ini merupakan salah satu sektor yang dapat bertahan di tengah kondisi perekonomian Indonesia karena perusahaan makanan dan minuman yang semakin banyak di harapkan dapat memberikan prospek yang menguntungkan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Alasan untuk pemilihan variabel pada penelitian ini karena hasil penelitian-penelitian terdahulu mengenai variabel yang sama terdapat ketidak konsistenan atau dapat dikatakan terdapat perbedaan hasil penelitian terhadap variabel independen yaitu Profitabilitas, *Transfer Pricing*, dan Manajemen Laba.

Hasil penelitian Erny Luxy (2021), Dewi Kusuma Wardhani dan Desi Khoiriyah (2018), Dr. Bambang (2017), Ni Luh Putu Puspita Dewi dan Naniek Noviari (2017), Melisa Fadila (2017), Rinaldi dan Charoline (2015) dan I Gede Hendy (2014) bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan hasil penelitian Chairunnisa Arfani (2021), Vikha Stawati (2021), Rifka Siregar dan Dini Widyawati (2016) dan Ida Ayu (2016) bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Hasil Penelitian Suprihatin (2016), Putri dan Mulyadi (2021), Lutfia dan Pratomo (2016), *transfer pricing* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan hasil penelitian Chairunnisa Arfani (2021) dan Panjalusman, Erik dan Audita (2018) bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Hasil Penelitian Hadiratus Sofiya (2019) dan Ridwan dan Amrie (2017) manajemen laba berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan hasil penelitian Henny (2019) dan Imron, Anton dan Eddy (2017) bahwa manajemen laba tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan uraian dan fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Profitabilitas, Transfer Pricing, dan Manajemen Laba Terhadap Tax Avoidance (Studi pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2021)**”.

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan di atas, penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Masih banyaknya perusahaan yang melakukan upaya penghindaran pajak antara lain dengan cara adanya pengalihan laba ke anak perusahaan, pembengkakan hutang afiliasi, dan pembengkakan biaya iklan sehingga beban pajak berkurang.
2. Penyebab terjadinya penghindaran pajak diantaranya karena perusahaan tidak menginginkan pembayaran pajak yang terlalu tinggi.
3. Dampak yang terjadi jika melakukan penghindaran pajak adalah negara mengalami kerugian dan perusahaan akan mendapatkan sanksi berupa teguran atau denda dari Direktorat Jendral Pajak (DJP).

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penulis merumuskan beberapa masalah yang di bahas dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Profitabilitas pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2021

2. Bagaimana *Transfer Pricing* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2021
3. Bagaimana Manajemen Laba pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2021
4. Bagaimana *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2021
5. Seberapa besar pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2021
6. Seberapa besar pengaruh *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2021
7. Seberapa besar pengaruh Manajemen Laba terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2021
8. Seberapa besar pengaruh Profitabilitas, *Transfer Pricing* dan Manajemen Laba terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2021

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Profitabilitas pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2021
2. Untuk mengetahui *Transfer Pricing* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2021
3. Untuk mengetahui Manajemen Laba pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2021
4. Untuk mengetahui *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2021
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Profitabilitas pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2021
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *Transfer Pricing* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2021

7. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Manajemen Laba pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2021
8. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Profitabilitas, *Transfer Pricing* dan Manajemen Laba terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2021

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoretis dan kegunaan secara praktis yang dijelaskan sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi, wawasan dan referensi di lingkungan akademis serta bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan sebagai berikut:

- a. Profitabilitas dapat digunakan untuk memberikan informasi mengenai besarnya laba yang dihasilkan perusahaan dari kegiatan operasi yang dilakukannya.
- b. *Transfer Pricing* dapat digunakan untuk memaksimalkan laba perusahaan melalui penetapan harga barang atau jasa yang dilakukan oleh suatu perusahaan kepada unit perusahaan lainnya yang memiliki hubungan istimewa.

- c. Manajemen Laba dapat memberikan masukan kepada perusahaan mengenai tindakan manajemen laba serta dampak yang akan terjadi jika perusahaan melakukan praktik tersebut.
- d. *Tax Avoidance* dapat digunakan untuk memberikan informasi tentang besar kecilnya perusahaan melakukan usaha untuk meminimalkan biaya perusahaan dalam membayar pajak.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis yang ingin dicapai dari penerapan pengetahuan yang dihasilkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis

- a. Penelitian atas profitabilitas digunakan oleh penulis untuk melihat kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dengan aktiva yang dimilikinya.
- b. Penelitian atas *transfer pricing* digunakan oleh penulis untuk mengevaluasi kesesuaian harga transfer yang seharusnya dengan harga transfer perusahaan yang diteliti
- c. Penelitian atas manajemen laba digunakan penulis untuk dapat memberikan masukan kepada perusahaan mengenai tindakan manajemen laba serta dampak yang akan terjadi jika perusahaan melakukan praktik tersebut.

- d. Penelitian atas *tax avoidance* digunakan penulis untuk dapat melihat upaya-upaya perusahaan dalam memperkecil pembayaran kewajiban pajaknya terhadap pemerintah.

2. Bagi Perusahaan

- a. Penelitian atas profitabilitas digunakan perusahaan untuk dapat mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari waktu ke waktu.
- b. Penelitian atas *transfer pricing* digunakan perusahaan untuk mengevaluasi manfaat harga transfer.
- c. Penelitian atas manajemen laba digunakan perusahaan untuk mengetahui suatu perusahaan melakukan manajemen laba atau tidak.
- d. Penelitian atas *tax avoidance* digunakan perusahaan untuk dapat memberikan informasi tentang besar kecilnya perusahaan melakukan usaha untuk meminimalkan biaya perusahaan dalam membayar pajak.

3. Bagi Pihak Lain

- a. Profitabilitas digunakan pihak lain untuk melihat besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu dan perkembangannya dari waktu ke waktu, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan investasi.

- b. *Transfer Pricing* digunakan pihak lain untuk mengevaluasi kesesuaian harga transfer perusahaan asing yang memiliki hubungan istimewa di Indonesia dengan *arm's length price* yang dihitung oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- e. Manajemen Laba digunakan pihak lain untuk memberi gambaran apabila ada kecenderungan melakukan manipulasi laporan keuangan.
- c. *Tax avoidance* digunakan pihak lain untuk melihat upaya yang dilakukan perusahaan dalam memperkecil atau menghindari kewajiban pajaknya kepada pemerintah.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan Manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2016-2021 melalui situs www.invesnesia.com dan www.idx.co.id serta situs-situs resmi Perusahaan Manufaktur sub sektor makanan dan minuman periode 2016-2021. Adapun waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2021 hingga selesainya dilakukannya penelitian.